

KEMENTERIAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : 1000/I 02/Kep/I 94

tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Ar-Rahman di Komplek Graha Indah Blok A5 Kec. Jati Asih Bekasi untuk mendirikan SD Ar-Rahman di Bekasi mulai tahun ajaran 1994/1995

KEMENTERIAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Hasil

Menimbang

1. Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam Ar-Rahman tanggal 10 April 1994 Nomor 01/PP-AR/VIII/1993

2. a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.

b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam peningkatan pemerataan pendidikan Yayasan Pendidikan Islam Ar-Rahman telah melaksanakan diadakannya SD Ar-Rahman.

c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.

d. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membantu kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kantor Wilayah Pendidikan Prop. Jabar, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Ar-Rahman di Komplek Graha Indah Blok A5 Kec. Jati Asih Bekasi untuk mendirikan SD Ar-Rahman di Bekasi mulai tahun ajaran 1994/1995

Meningat

1. Keputusan Menteri Nomor 20/1981

2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

a. tanggal 22 Desember 1982 Nomor 0374/0/1982

b. tanggal 22 Desember 1982 Nomor 0375/0/1982

c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/0/1983

d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/0/1983

e. tanggal 13 Juli 1984 Nomor 0304/0/1984

f. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0353/0/1988

g. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0354/0/1988

h. tanggal 11 Juni 1991 Nomor 127/0/1991

3. Keputusan Dirjen Pendidikan dan Kebudayaan

a. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 010/0/Kep/I.1983

b. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 010/0/Kep/I.1983

c. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 020/0/Kep/I.1983

Memperhatikan : a. Surat Edaran Dirjen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 04 April 1983 Nomor 0116/0/T/1983

b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Jabar tanggal 19 Februari 1994 Nomor 179/102/06/0/1994

c. Rekomendasi dari Kepala Kantor Pendidikan Kabupaten/Kabupaten Bekasi tanggal 10 Februari 1994 Nomor 308/102.24/I.1994

d. Rekomendasi dari Bupati/Kabupaten/Kabupaten Bekasi tanggal 18 Januari 1994 Nomor 421.1/240/Sosial

Memperhatikan : Akta Notaris Evawani Alisa Chairil Anwar, SH tanggal 29 Februari 1993 no. tentang pendirian Yayasan/pengusahaan berbadan hukum Yayasan Pendidikan Islam Ar-Rahman.

M E M U T U S K A N

KEMENTERIAN

Portama

1. Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Ar-Rahman di Komplek Graha Indah Blok A5 Kec. Jati Asih Bekasi untuk mendirikan SD Ar-Rahman di Bekasi mulai tahun ajaran 1994/1995.

Kodun

Kedua

1. Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku seperti semesta hukum ketuntasan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang registrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikdas Kanwil Depdik Prop. Jabar, setiap tahun ajaran.

Ketiga

1. Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdik Prop. Jabar untuk melaksanakan pembinaan dan kelancaran penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut pada pasal pertama.

Kempat


1. Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Kelima

1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dapat diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G

Tanggal : 28 Maret 1994



J. H. D. H. KARTADINATA
NIP. 430 075 074